

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur (Soekanto: 9).

Untuk meneruskan jenisnya manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan usia muda masih banyak dijumpai di negara berkembang termasuk Indonesia. Sampai saat ini, makin sering kita dengar fenomena perkawinan usia muda tidak hanya di kalangan masyarakat adat tetapi telah merambah pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Pernikahan pada hakikatnya bukan hanya ikatan untuk melegalkan hubungan biologis namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Akibat tidak siapnya mental pelaku perkawinan usia muda, konflik yang berujung perceraian pun seringkali mengakhiri ikatan tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat sedangkan Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan juga tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental. Suatu azas kematangan bagi calon suami istri tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, bahwa perkawinan diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1978:471).

Meskipun batas perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria sudah mencapai

umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau dibawah umur. Berdasarkan angka Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, jumlah kasus perkawinan usia muda mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan di Indonesia yakni 19,1 tahun.

Padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumahtangga.

Penelitian yang dilakukan oleh IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia) melalui lembaga kependudukan dan BKKBN tahun 2003 menunjukkan saat ini jumlah usia remaja (12-24 tahun) di Indonesia 42 juta (sekitar 20% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 213 juta jiwa). Dari angka ini 35% sudah menikah, dan dari angka ini sekitar 52% perempuan telah menikah. Rata-rata usia perkawinan pertama di Indonesia adalah usia 19 tahun bagi penduduk yang sekarang berusia 20-24 tahun. Bagi penduduk usia 25-29 tahun menikah pada usia 15 tahun adalah 11%, menikah pada usia 18 tahun adalah 18% dan pada usia menikah 20 tahun sebesar 51%.

Dalam masyarakat kita sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan diusia muda atau di bawah umur sekalipun dilarang oleh Undang-Undang perkawinan, Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu. Di Indonesia perkawinan usia muda berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, perkawinan usia

muda dilakukan pada pasangan usia muda rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional perkawinan usia muda dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%.

Perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur. Pelaku perkawinan usia muda mempunyai alasan tersendiri sehingga mereka bersedia melakukan perkawinan diusia muda. Faktor pendorong itu pun bermacam-macam seperti faktor ekonomi dimana mereka ingin kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi, faktor sosial yaitu untuk menutupi aib apabila sudah hamil diluar nikah, serta faktor kultural (kebiasaan masyarakat sekitar). Pernikahan muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual. Rasa ingin tahu dan kemajuan teknologi membuat banyak anak muda haus mengakses informasi seks dari internet.

Dampaknya, tidak sedikit ABG (anak baru gede) dikota besar sudah banyak yang melakukan hubungan seksual. Seksual Behavior Survey 2011 yang dilakukan oleh DKT Indonesia pada mei 2011 mengungkapkan 39 persen responden ABG usia 15-19 tahun sudah pernah berhubungan seksual, sisanya 61persen berusia 20-25 tahun. Data tersebut merupakan hasil wawancara langsung terhadap 663 responden di 5 kota terbesar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan muda adalah perjodohan orang tua, perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan karena masalah ekonomi (Sarwono, 1994).

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun mencatat jumlah perkawinan usia muda di wilayah itu dalam dua tahun terakhir meningkat. Data di kedua lembaga itu di Madiun, menunjukkan jumlah kasus perkawinan usia muda pada tahun 2010 tercatat 711 perkawinan dari total 6.029 perkawinan atau sebesar 11,79 persen. Sedangkan pada tahun 2011 mencapai 850 perkawinan dari total sebanyak 6.548 perkawinan atau sebesar 12,98 persen. Sementara laporan pada tahun 2012 masih dihimpun. Dalam kurun dua tahun terakhir, 45 persen warga Sulsel menikah saat usianya masih . Dalam kurun dua tahun terakhir, 45 persen warga Sulsel menikah saat usianya masih terbilang Anak Baru Gede (ABG) antara 10 hingga 18 tahun. Sesuai data terakhir Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemprov Sulsel tahun 2011 lalu menyebutkan, pernikahan di bawah umur di Sulsel persentasenya memang sangat besar hingga 45 persen, mulai dari kategori usia di bawah umur ini yakni 10-18 tahun. Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemprov Sulsel, tetap meyakini jika angka tersebut tidak akan berubah secara signifikan tahun 2012 ini.

Dalam abad modern saat ini, menikah dalam usia muda rupanya masih saja menarik untuk dilakukan kaum muda. Penelitian yang dilakukan Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Jawa Barat tahun 2005 mengungkap fakta masih tingginya kawin muda di Pulau Jawa dan Bali. Diantara daerah-daerah tersebut, Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam jumlah pasangan yang melakukan kawin muda, terbukti dari 1000 penduduk Jawa Barat yang berusia 15 hingga 19 tahun terdapat 126 orang yang sudah melahirkan dan kawin muda. Sedangkan DKI

Jakarta menduduki peringkat kedua dengan angka 44 orang yang menikah muda dan sudah melahirkan dari 1000 penduduk di usia 15 hingga 19 tahun.

Hasil riset kesehatan daerah yang dilakukan pada 2110 sebanyak 41,6 persen pasangan di NTB menikah pada usia dini, yakni pada umur 15 hingga 19 tahun. Pasangan yang menikah pada usia muda itu tentunya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengasuh dan bagaimana cara memberikan makan pada balita secara benar. Pada sisi lain pernikahan dini menjadi penyebab tingginya angka kematian bayi, yang posisi saat ini secara nasional masih 34/1000, atau setiap kelahiran 1000 bayi akan mati 34 orang. Sangat mungkin, ibu-ibu muda berusia 12-6 tahun belum siap untuk bereproduksi, atau ada pola penanganan yang salah pada kelahiran bayi.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja yang belum bisa dikatakan dewasa. Hal ini cenderung mengakibatkan timbulnya perselisihan karena tingkat emosional yang labil dan bahkan kerap menimbulkan perceraian. Secara sosiologis kedewasaan merupakan merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. Artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

Faktor kedewasaan merupakan faktor penting dalam perencanaan pernikahan. suami istri yang dewasa akan lebih bertanggungjawab, akan mampu memahami perasaan, menenggang perasaan dan memikirkan sesuatu yang baik dan

bermanfaat bagi keluarganya. Mereka akan tegar menghadapi cobaan dalam kehidupan, baik dalam bidang sosial ekonomi, kesusilaan dan kehormatan keluarga.

Pernikahan yang dijalani oleh suami istri muda masih rentan dengan adanya konflik rumah tangga, hal ini dapat terjadi oleh berbagai macam sebab misalnya faktor ekonomi, anak, mertua dan sebagainya. Mulai tahun 2005, dari dua juta rata-rata peristiwa perkawinan setiap tahunnya, 45 persen berselisih dan 12-15 persen bercerai. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Menteri Agama, Muhamad Maftuh Basuni, pada penganugerahan juara Keluarga Sakinah Teladan dan Kepala KUA Percontohan tahun 2008 sekaligus penutupan Rakernas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta, yang mengatakan bahwa perselisihan cenderung menjadi *entry point* untuk menjustifikasi perselingkuhan atau bahkan pemicu kekerasan dalam rumah tangga, dan hampir 80 persen dari jumlah kasus perceraian, menurutnya, terjadi pada perkawinan di bawah usia 5 tahun.

Sebuah riset yang dilakukan oleh University of Iowa menemukan fakta bahwa wanita yang kehilangan keperawanannya di usia remaja, cenderung untuk mengalami perceraian, terutama bila si wanita merasa terpaksa saat ia kehilangan keperawanan. Diterbitkan dalam *issue* Journal of Marriage and Family di bulan April, analisa tersebut menemukan bahwa 31% wanita yang berhubungan seks saat remaja, bercerai dalam waktu 5 tahun pertama pernikahan mereka, Sementara 47% lainnya bercerai dalam waktu 10 tahun. Tingkat perceraian wanita yang menunda hubungan seks sampai usia yang lebih dewasa jauh lebih rendah: 15%

bercerai dalam waktu 5 tahun pernikahan mereka, dan 27% dalam waktu 10 tahun. Semakin banyak kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. “Kebanyakan yang gagal itu karena kawin muda”. Dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan kawin muda, melainkan alasan ketidakcocokan dan sebagainya (Dadang, 2005).

Setahun di Indonesia ada 250.000 perceraian pasangan kawin atau 10 % dari total perkawinan, dan sebagian besar perkawinan adalah mereka yang kawin dini. Efek lebih jauh sangat mengerikan karena janda-janda muda ini akan menjadi sasaran trafficking.

Menurut data Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia mencapai 10 persen dari jumlah penduduk. Sejak Maret 2010 sampai Juni 2012, ada sebanyak 278 wanita yang berhasil dijemput oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) jabar, dimana rata-rata mereka menikah pada usia yang terlalu dini, yaitu 13 tahun hingga 15 tahun.

Berdasarkan data sejak Januari hingga Agustus 2007, tercatat 117 kasus perceraian usia muda di Kota Bandung akibat hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Bahkan, 90% kasus perceraian dilakukan pasangan suami istri usia muda. Selain masalah perceraian, saat ini yang banyak diperbincangkan adalah “menikah muda sebagai ladang kanker”. HPV (human papilloma virus) dapat menginfeksi semua orang karena HPV dapat menyebar melalui hubungan seksual.

Perkawinan dalam usia muda ini menimbulkan masalah sosial, yaitu perceraian yang meningkat. Perceraian di kalangan remaja yang sebenarnya belum siap membina rumah tangga secara fisik dan mental mengakibatkan anak-anak dilahirkan terlantar dan tingkat kehidupan ekonomi merosot. Mereka pikir, bahwa pernikahan segala sesuatu akan berjalan secara alamiah, kebahagiaan akan turun dengan sendirinya sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Kenyataannya, kebahagiaan perkawinan perlu di usahakan secara terus menerus antara suami istri, karena perceraian yang terjadi sering diakibatkan tidak adanya persiapan diantara kedua belah pihak.

Namun dewasa ini, pada usia tersebut biasanya belum mencapai kematangan, baik emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kompilasi hukum Islam yang mengatur masalah-masalah tersebut memberikan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. pernikahan bagi laki-laki sekurang-kurangnya telah mencapai 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya telah mencapai 16 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas rumah tangga dan keturunan yang baik.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa memberikan dampak yang mendalam baik kepada pasangan maupun bagi anak. Perceraian dapat berdampak positif bagi pasangan dan anak jika perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh ketentraman diri, dengan berlangsungnya perceraian maka situasi konflik, rasa tidak puas dan perbedaan paham dapat dihindari. Bagi beberapa keluarga, perceraian dianggap keputusan yang paling baik untuk

mengakhiri rasa tertekan, rasa takut, rasa cemas, dan ketidak tenteraman (Dagun, 2002).

Terdapat juga dampak negatif dari perceraian terhadap pasangan maupun anak. Bagi pasangan yang bercerai, perceraian menimbulkan ketegangan, karena merupakan salah satu perubahan yang paling sulit (stressfull) yang dialami seseorang (Kitzman & Gayord, 2001).

Terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang pernikahan, khususnya pada pasangan yang menikah dalam usia muda, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan hati yang jernih, kebanyakan dari mereka lebih mengedepankan emosi ketimbang akal. Dari segi ekonomi, maraknya perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda diantaranya adalah disebabkan oleh kemampun ekonomi yang lemah. Apalagi di zaman sekarang kebutuhan terus meningkat, beban yang harus ditanggungpun terasa semakin berat. Sehingga banyak diantara mereka yang telah membina rumah tangga harus berakhir dengan perceraian.

Perkawinan pada usia muda juga terdapat di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangaratu Kabupaten Lampung Tengah. Dari data yang diperoleh ada 79 orang yang melakukan perkawinan dari tahun 2009-2012, sebanyak 20 orang (25,3%) diantaranya melakukan perkawinan pada usia muda. Perkawinan dijadikan alternatif utama sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan dalam eluarga, sehingga hal ini menambah semakin panjangnya kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kampung tersebut. Masalah yang sering timbul adalah keretakan rumah tangga (Data Kependudukan kampung Kotabaru, 2012).

Terjadinya perkawinan usia muda di Kampung Kotabaru ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul: “Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Lampung Tengah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang di teliti sebagai berikut:

- a. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia muda?
- b. Apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga pada pasangan suami istri usia muda?
- c. Apa saja dampak perkawinan usia muda terhadap kehidupan berumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kotabaru Lampung Tengah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Kampung Kotabaru Kecamatan Padangratu Lampung Tengah
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga pada pasangan suami istri usia muda

- c. Untuk mengetahui Dampak perkawinan usia muda terhadap kehidupan berumah tangga di Kampung Kota baru Kecamatan Padangratu Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu sosiologi dan peminat ilmu sosiologi lainnya.
 - b. Secara teoritis untuk mengembangkan khasanah ilmu sosiologi terutama sosiologi keluarga.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap perceraian.
 - b. Secara praktis untuk memberikan wawasan kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada masyarakat yang akan merencanakan pernikahan, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan.